

Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di PA Sidoarjo sebelum dan sesudah Disahkan UU No. 16 Tahun 2019

Izzal Majdi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

izzalmajdi1@gmail.com

ABSTRACT

The main topic of discussion in this research is the age limit for marriage in islam which is then analyzed by the views of religious leaders regarding the topic of discussion. This study aims to find out how the age limit for marriage in islam is then analyzed by the islamic scholars. Islam itself does not limit the ideal age for marriage. But in general what is commonly known is that they are mature, have good sense, are able to distinguish between good and bad so that they can give consent to marry, when the time comes for someone to get married. In the corridor of law regulations, indonesia provides rules for a minimum age limit for marriage where if the bride and groom have not reached the stipulated age, then they must go through the process of requesting dispensation from marriage at the local religious court. The problem is, the various reasons put forward by the applicant for the marriage to be carried out immediately. In this study, the author will describe the dynamics of the issue of marriage dispensation at the sidoarjon religious court in the range before and after 2019.

Keywords : *dispensation of marriage, early age, child marriage.*

ABSTRAK

Pokok pembahasan penelitian ini adalah batas usia pernikahan dalam islam kemudian di analisis oleh pandangan tokoh agama terkait topik pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas usia pernikahan dalam islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah. Dalam koridor peraturan undang-undang, indonesia memberikan aturan batas usia minimal perkawinan yang mana jika calon pengantin belum mencapai usia yang diatur, maka harus melalui proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama setempat. Persoalannya adalah, beragamnya alasan yang diajukan pemohon untuk segera dilaksanakan perkawinan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan dinamika persoalan dispensasi kawin di pengadilan agama sidoarjon dalam rentang sebelum dan sesudah tahun 2019.

kata kunci : *dispensasi kawin, usia dini, perkawinan anak.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ajaran yang telah diperintahkan guna memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang tentram dan sejahtera. Perintah menikah ini tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Dari ayat tersebut dapat dipetik hikmah bahwa terciptanya keluarga yang tentram dan baik akan menumbuhkan anak dan penerus yang baik pula, yang mana akan menjadi tulang punggung terciptanya pondasi suatu negara yang baik pula. Begitu sebaliknya, jika pola tatanan rumah tangga rusak, maka struktur masyarakat juga akan kacau.

Untuk mampu menjalani hubungan perkawinan yang begitu sakral dengan baik dan terencana tentu sangat membutuhkan kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban kedua pasangan bisa terwujud secara harmoni. Kedewasaan dan kematangan tersebut lazimnya diperoleh seseorang pada saat mencapai usia baligh. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia baligh/dewasa (*nikāh al-shighār*) memang dapat menimbulkan beberapa dampak positif, seperti terhindar dari penyimpangan seksual atau zina, mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dalam hubungan yang legal, cepat mendapatkan keturunan di mana Nabi menegaskan bahwa beliau menginginkan umatnya dengan jumlah yang banyak, dan sebagainya.

Konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini menjadikan peraturan Undang-Undang yang merevisi usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya tercantum pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, berubah menjadi 19 tahun bagi kedua calon pengantin. Maksud revisi Undang-Undang ini tak lain adalah untuk melindungi hak-hak anak agar tetap bisa berkembang hingga matang dan mampu mengemban amanah ketika kelak menikah. Aspek psikologis juga menjadi pertimbangan mengingat maraknya perkawinan usia muda yang melayangkan perceraian sebab dirasa masih belum cukup dewasa untuk menghadapi masalah dalam rumah tangga.

Dispensasi kawin disediakan oleh pengadilan agama guna memberikan pertimbangan terkait usia anak yang hendak melangsungkan perkawinan. Atas pertimbangan apa mereka hingga ingin segera melaksanakan perkawinan, disana akan ditelaah ulang oleh hakim pengadilan agama. Dengan naiknya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, apakah terjadi perbedaan dari sebelum diundangkannya peraturan baru tersebut terhadap jumlah dispensasi kawin dengan sesudah diundangkan peraturan itu? Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan lebih rinci dalam lingkup pengadilan agama Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian berikut merupakan penelitian yuridis empiris yang mana melibatkan hukum tertulis yang sedang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Metode yang digunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif analitik.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. yakni dengan mengamati penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap jumlah pengajuan dispensasi kawin sebelum dan sesudah tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik, yang artinya dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan baik dari Undang-Undang maupun data pendukung dari pengadilan agama Sidoarjo lalu akan dianalisa dengan pandangan tokoh terhadap fenomena maraknya pernikahan usia dini. Harapannya, penelitian ini akan menghasilkan data dan penadangan dari pengaruh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini terhadap jumlah dispensasi nikah di Indonesia khususnya di daerah Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi Kawin

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Kedewasaan sebagai parameter cakap menikah tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2).
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1).
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

Bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang menginjak pada usia tertentu dan usia 17 tahun seringkali dikaitkan dengan usia dewasa, sehingga ketika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk. Pertanyaannya kemudian, jika usia 17 tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Karena banyak dilihat orang

yang sudah berumur justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada tahun 2019, pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Yohana Yambise mengatakan bahwa revisi dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Lebih lanjut ahli kedokteran sekaligus Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Julianto Witjaksono mengatakan bahwa kehamilan diusia dini rentan dengan penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan dibawah usia 20 tahun belum siap sehingga beresiko tinggi bagi ibu dan bayi.⁶⁾ Sementara itu Saporinah, Guru Besar Fakultas Psikologi UI mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah diusia yang terlalu muda belum memiliki kematangan emosional sehingga percekocokan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban.⁷⁾ Sehingga atas dasar itulah kemudian pemerintah berupaya untuk merevisi ketentuan usia dalam UU Perkawinan.

Revisi UU perkawinan utamanya pada ketentuan soal usia, mulanya ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui Ketua Dewan Pimpinan, Amidhan Shaberah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan, ia berpendapat bahwa Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan telah mengandung nilai-nilai agama (Islam), sehingga harus dinyatakan tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Amidhan menambahkan, bahwa Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dalam beberapa tanda yaitu pertama anak perempuan telah berusia 9 tahun atau lebih dan telah haid (mestruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berusia 9 tahun atau lebih dan telah mimpi basah. Ketiga, laki-laki atau perempuan telah mencapai usia 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi basah. Jadi kedewasaan dalam Islam, adalah rentang usia antara 9 sampai dengan 15 tahun sehingga penetapan batas minimal usia menikah 16 tahun bagi perempuan sudah mencerminkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.

Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam keterangannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto mengemukakan bahwa revisi UU Perkawinan mewajibkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek. Bagi laki-laki dan perempuan

yang hendak menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dan pengajuannya harus disertai alasan kuat dimana pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan UU sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam UU Perkawinan terbaru "Penyimpangan" dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

Keadaan "menghendaki" yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam UU Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan UU dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada UU Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.

Pernikahan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah usia disisi lain UU juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Dari dua pertimbangan itu, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al nasl*) dan juga kehormatan (*al irdl*) kedua calon mempelai.

Untuk itu, dalam *legal reasoning*-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan

berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Jika dikaitkan dengan *maqashidu al syariah* (tujuan hukum Islam), hemat penulis sebagaimana dikemukakan oleh A. Khisni bahwa paling tidak ada tiga hal utama yang harus dipertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yakni harus mengacu pada :

1. Keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhun al nafs*).
2. Kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al aql*); dan
3. Keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al nasl*).

Di Pengadilan Agama Kelas Sidoarjo misalnya, angka peningkatannya cukup signifikan. Bila selama periode sebelum Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (terhitung dua tahun enam bulan) hanya ada 205 pengajuan dispensasi. Sedangkan setelah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (terhitung dua tahun enam bulan) terdapat 754 permohonan. Angka yang sama fantastisnya juga terjadi di sejumlah daerah, seperti di Pengadilan Agama Tasikmalaya, Indramayu, Kediri, Gunung Kidul dan Makasar.

Sebagai gambaran dapat kita lihat data permohonan dispensasi nikah di PA Jepara. Bila selama periode Januari – September 2019 hanya ada 72 permohonan, maka selama Januari-September 2020 terdapat sebanyak 297 permohonan. Alhasil, kebijakan peningkatan batasan usia minimal menikah yang semula dimaksudkan menekan terjadinya pernikahan dini, malah menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi, sehingga secara kuantitatif jumlah pernikahan dini semakin meningkat sebagai akibat dari dinaikkannya batasan minimal usia nikah.

Dilematis Dispensasi Kawin Indonesia

Peningkatan angka pernikahan dini yang bersamaan dengan masa Pandemi Covid 19, salah satunya ditengarai karena masalah ekonomi. Banyaknya orang tua yang kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak pada usia dini karena dianggap sebagai solusi meringankan beban keluarga.

Selain itu, kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga ditengarai menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini, dimana aktivitas belajar anak di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan bergaul dan terbatasnya pengawasan orangtua sehingga terjadilah pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Anehnya, perbuatan terlarang yang menyebabkan kehamilan, itu justru mereka lakukan di rumah sendiri pada saat orang tua bekerja di luar rumah.

Selain itu praktik perkawinan di bawah umur rentan terjadi pada perempuan di pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan

yang rendah. Sejumlah faktor yang memengaruhi praktik pernikahan dini ini di antaranya faktor geografis, terjadinya insiden hamil di luar nikah, pengaruh kuat dari adat istiadat dan agama, media massa hingga minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi. Selain itu, adanya regulasi dispensasi yang prosesnya terbilang mudah, dianggap ikut serta menyuburkan pernikahan dini.

Sejatinya pengadilan mempersulit izin dispensasi nikah, tapi fakta di lapangan lebih dari 90 persen permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim. Dalam hal ini, hakim idealnya memperketat alasan yang menjadi dasar permohonan dispensasi dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemberian dispensasi hanya untuk alasan yang mendesak atau tidak dapat ditunda serta mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan aturan perundangan undangan, norma-norma hukum yang berkembang dimasyarakat, kearifan lokal dan rasa keadilan serta konvensi internasional terkait perlindungan anak.

Anehnya, di persidangan dispensasi nikah terungkap bahwa yang menginginkan pernikahan bukan wali atau orang tuanya, tetapi justru si anak sendiri dengan berbagai alasan seperti sudah hamil, sudah berpacaran terlalu dekat, sering nginep dan berhubungan badan. Disinilah dilematismya. Orang tua tentu tidak akan membiarkan anaknya melakukan dosa berkepanjangan, terlebih apabila sudah hamil karena ada janin yang perlu dilindungi hak hidupnya.

Makna Upaya dalam Dispensasi Kawin

Dalam artikelnya, Saubari (2020) menjelaskan bahwa upaya pedewasaan usia nikah yang dilakukan pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 pada tanggal 15 Oktober 2019 yang merivisi Pasal 7 Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, sesungguhnya sangatlah baik dan sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhun nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifdhul aql*) dan keselamatan keturunan (*hifdhun nashl*).

Peningkatan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun (disamakan dengan laki-laki) ditetapkan berdasarkan 'urf (kelaziman sosial) di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, tantangan dunia kerja dan berbagai pertimbangan kemaslahatan lainnya.

Dalam penjelasan umum revisi UU Perkawinan, disebutkan bahwa menaikkan usia minimal kawin bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun. Selain itu juga untuk menekan angka perceraian, untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, menekan risiko kematian ibu dan anak serta guna memenuhi hak-hak anak berupa tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan orang tua serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.

Dengan demikian sangat bisa difahami bahwa upaya pendewasaan usia nikah yang dilakukan pemerintah dengan menaikkan batas minimal usia nikah, sama sekali tidak bertentangan dengan maksud ajaran Islam. Dalam hal ini, sangat tidak bijak bila ada pihak yang membenturkan UU Nomor 16 tahun 2019 dengan ajaran agama Islam. Betul saja agama Islam tidak pernah membuat batasan usia minimal untuk menikah, tetapi sifat fiqih yang dinamis dan senantiasa berkembang seiring dinamika sosial, memposisikannya sebagai aturan yang elastis dan selalu sesuai alias up to date dengan dinamika zaman.

KESIMPULAN

Menyadari dilematisnya dispensasi nikah ini, sepatutnya semua pihak bersinergi, saling bekerja sama menciptaka kondisi ideal sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir. Dalam hal ini media komunikasi, informasi dan hiburan diharapkan lebih selektif dalam meyajikan program tayangannya. Pihak Kominfo sebagai penjaga gawang duni maya, diharapkan lebih lugas dan tegas memainkan peran dan fungsinya dalam memblokir masuknya situs-situs porno yang dapat memicu pergaulan bebas dan merusak tatanan moral generasi muda.

Para orang tua, guru dan tokoh masyarakat saling membahu melakukan pembinaan moral dan pengawasan. Sanksi sosial juga perlu dihidupkan sebagai bentuk kebersamaan dan kearifan lokal mengawal anak bangsa dari keterpurukan dan kekacauan moral. Para pendidik diharapkan perannya untuk lebih memotivasi anak didik akan pentingnya pendidikan bagi masa depan yang lebih baik. Program wajib belajar 12 tahun harus dibarengi dengan jaring pengaman sosial bagi anak tidak mampu, sehingga tidak ada lagi kasus putus sekolah (drop out) karena alasan ketidakmampuan ekonomi.

Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah, hakim wajib mempertimbangkan secara seksama kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial professional, KPAI dan P2TP2A. Disamping itu, hakim wajib memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Kata kunci dalam pemberian dispensasi nikah ini, sekali lagi adalah berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam pemeriksaan perkara tersebut harus mendengarkan keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua calon suami/ isteri. Selain itu hakim wajib memberikan nasehat kepada para pihak terkait resiko perkawinan anak. Pengabaian atas itu semua dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum dan akhirnya menjadikan dispensasi nikah hanya sebagai regulasi tanpa solusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, (1977), Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, Jakarta, Pradnya Paramita
- Arif Gosita, (1987), Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, CV Akademika Pressindo.
- Fuad Chalil Zaki, (1996), Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: "Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim", *Mimbar Hukum* VII, No. 26.
- Hasan Mustofa, (2011), Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia.
- Imam Syafi'i, (2009), Rungkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Syathibi, Al-Muawaqat, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah). Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
- Kamsi, (2014), Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kompilasi Hukum Islam, (2007), Bandung: Fokus Media.
- Kurdi, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016.
- Muda'imullah Azza, (2007), Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal, Kediri: Purna Siswa Aliyah.
- Muhammad Jawad Muhgnyah, (2004), Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera.
- Muhammad Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimisyāqi, (2015), Fiqh empat Mazhab, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi.
- Mukhtar Kamal, (1974), Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang).
- Nabila Saifin, (2018) Batas Usia Minimal dalam Perkawunan Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, Malang: UIN.
- Nurcholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017
- Ratno Lukito, (2008), Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka Alvabet.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 958-970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3333

Sebelum Oktober 2019: 205

Beranda	Pendata Gugatan	Pendata Pemohonan	Jumlah	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi
949	1329/Pdt.F/2017/PA.Sda	22-Mar-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
950	133/Pdt.F/2017/PA.Sda	22-Mar-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: 1. Saiful Sulya bin Odwaji 2. Yusuf bin Yusuf	Minutasi	13 Hari [detail]
951	126/Pdt.F/2017/PA.Sda	21-Mar-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
952	137/Pdt.F/2017/PA.Sda	21-Mar-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
953	112/Pdt.F/2017/PA.Sda	09-Mar-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan Termohon: Diamankan	Minutasi	13 Hari [detail]
954	103/Pdt.F/2017/PA.Sda	06-Mar-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	17 Hari [detail]
955	94/Pdt.F/2017/PA.Sda	23-Feb-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
956	85/Pdt.F/2017/PA.Sda	20-Feb-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	17 Hari [detail]
957	83/Pdt.F/2017/PA.Sda	17-Feb-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	13 Hari [detail]
958	68/Pdt.F/2017/PA.Sda	06-Feb-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	21 Hari [detail]
959	61/Pdt.F/2017/PA.Sda	01-Feb-2017	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	18 Hari [detail]

Sesudah Oktober 2019: 754

Beranda	Pendata Gugatan	Pendata Pemohonan	Jumlah	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi
743	888/Pdt.F/2019/PA.Sda	05-Nov-2019	Dipenuhi Kawin	Termohon: Mam	Minutasi	14 Hari [detail]
744	883/Pdt.F/2019/PA.Sda	04-Nov-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	10 Hari [detail]
745	881/Pdt.F/2019/PA.Sda	04-Nov-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	9 Hari [detail]
746	876/Pdt.F/2019/PA.Sda	21-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	12 Hari [detail]
747	872/Pdt.F/2019/PA.Sda	29-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	9 Hari [detail]
748	849/Pdt.F/2019/PA.Sda	20-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	12 Hari [detail]
749	844/Pdt.F/2019/PA.Sda	24-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
750	845/Pdt.F/2019/PA.Sda	24-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
751	857/Pdt.F/2019/PA.Sda	22-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	16 Hari [detail]
752	846/Pdt.F/2019/PA.Sda	22-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	14 Hari [detail]
753	829/Pdt.F/2019/PA.Sda	15-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	13 Hari [detail]
754	827/Pdt.F/2019/PA.Sda	14-Oct-2019	Dipenuhi Kawin	Pemohon: Diamankan	Minutasi	17 Hari [detail]